

ABSTRAK

Najma Fauziyah Rabbani (1213050139): AKIBAT HUKUM PERJANJIAN BAKU *CROSS DEFAULT* PADA KASUS *LEASING* KENDARAAN (Studi Kasus Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara *Sales And Lease Back* No. 0025293/1/04/02/2023 Antara DSF (*Lessor*) dan *Lessee*).

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya oleh kreditur. Perjanjian baku biasa digunakan dalam transaksi modern seperti transaksi di sektor perbankan, *leasing*, *e-commerce*, asuransi, dan jasa publik lainnya. *Cross default* merupakan salah satu klausul yang terdapat dalam perjanjian baku khususnya pada perjanjian *leasing*. Dalam pengertiannya, *cross default* merupakan klausula yang menyatakan bahwa pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pada perjanjian tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian lainnya yang dimiliki oleh pihak yang sama, meskipun perjanjian tersebut tidak secara langsung terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) akibat hukum, 2) kendala, dan 3) upaya hukum dari perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara *sales and lease back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*lessor*) dan *lessee*.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu teori perjanjian, teori kepastian hukum, dan teori perjanjian baku.

Metode penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis ialah penelitian yang dalam prosesnya menganalisa mengenai pemaparan obyek dan subyek penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian baku *cross default* pada kasus *leasing* kendaraan berdasarkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara *sales and lease back* No. 0025293/1/04/02/2023 antara DSF (*lessor*) dan *lessee* secara teoritis dan secara ketentuan perundang-undangan ialah batal demi hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan kendala pada kasus ini ialah ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian baku, ketidaktahuan narasumber mengenai isi perjanjian dan hukum perjanjian, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi debitur, serta berpotensi penyalahgunaan oleh *lessor*. Upaya hukum pada kasus ini dapat ditempuh melalui metode litigasi maupun non-litigasi seperti negosiasi langsung dengan pihak *leasing*, pengaduan ke OJK, penyelesaian di LAPS SJK. Untuk metode litigasi dapat dilakukan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan klausul dan menuntut hak atas BPKB.

Kata kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Baku, Cross Default, Leasing Kendaraan